



SALINAN

## **BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN SEGMENT BATAS DESA TELUK KENIDAI  
KECAMATAN TAMBANG DENGAN DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK  
HULU DAN SEGMENT BATAS DESA TELUK KENIDAI KECAMATAN TAMBANG  
DENGAN DESA KAMPUNG PINANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA  
KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa di lakukan penyelesaian perselisihan batas Desa;
  - b. bahwa telah dilakukan fasilitasi penyelesaian penetapan segmen batas antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja serta segmen Batas antara Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja dan tidak didapatkan penyelesaian secara musyawarah /mufakat;
  - c. bahwa sesuai pasal 19 ayat (1) Dalam hal upaya musyawarah /mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati kampar tentang Penetapan dan Penegasan Segment Batas Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kubang Jaya

Kecamatan Siak Hulu dan Segmen Batas Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN SEGMENT BATAS DESA TELUK KENIDAI KECAMATAN TAMBANG DENGAN DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU DAN SEGMENT BATAS DESA TELUK KENIDAI KECAMATAN TAMBANG DENGAN DESA KAMPUNG PINANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsure buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa;
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
12. Titik Kartometrik (TK) adalah titik-titik koordinat lokasi batas desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

#### *Pasal 2*

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yaitu :

- a. segmen Batas Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu;
- b. segmen Batas Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja;

## **BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN SEGMENT BATAS DESA**

### **Bagian Kesatu**

**Segmen Batas Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang  
dengan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu**

#### *Pasal 3*

Segmen Batas Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari TK.14.01.03.2004.06.2016.01 di Titian Lincir dengan simpul pertemuan Batas Kabupaten Kampar dengan Batas Kota Pekanbaru pada koordinat  $101^{\circ} 24' 15,629''$  BT dan  $0^{\circ} 25' 54,851''$  LU mengikuti sungai (aliran air) menuju kearah Selatan hingga sampai pada PBU 14.01.03.2004.06.2016.01 di pertemuan ujung jalan buntu dengan Parit Kebun Sawit pada koordinat  $101^{\circ} 24' 9,864''$  BT dan  $0^{\circ} 25' 40,753''$  LU;
- b. Dari PBU 14.01.03.2004.06.2016.01 selanjutnya kearah Barat mengikuti jalan tanah hingga sampai pada TK. 14.01.03.2004.06.2016.02 di simpul pertemuan parit batas kebun sawit dengan jalan pemukiman ada koordinat  $101^{\circ} 23' 57,903''$  BT dan  $0^{\circ} 25' 38,072''$  LU;
- c. Dari TK. 14.01.03.2004.06.2016.02 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan lingkungan kebun sawit perusahaan PSG hingga sampai ke TK. 14.01.03.2004.06.2016.03 di depan gerbang PT. PSG di pinggir jalan Kubang Raya pada koordinat  $101^{\circ} 23' 51,060''$  BT dan  $0^{\circ} 24' 48,025''$  LU, selanjutnya ke arah Timur mengikut Jalan Kubang Raya hingga sampai TK. 14.01.03.2004.06.2016.04 di simpang Jalan Perum Mahkota (Jalan Haji Husin) pada koordinat  $101^{\circ} 24' 22,788''$  BT dan  $0^{\circ} 24' 48,512''$  LU;
- d. Dari TK. 14.01.03.2004.06.2016.04 menuju ke arah selatan mengikuti Jalan Perum Mahkota (Jalan Haji Husin) hingga TK. 14.01.03.2004.06.2016.05 pada koordinat  $101^{\circ} 24' 20,419''$  BT dan  $0^{\circ} 24' 17,898''$  LU selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti parit bidang tanah hingga TK. 14.01.03.2004.06.2016.06 pada koordinat  $101^{\circ} 24' 34,062''$  BT dan  $0^{\circ} 24' 3,495''$  LU;
- e. Dari TK. 14.01.03.2004.06.2016.06 menuju ke arah Tenggara mengikuti parit bidang tanah dan aliran air sungai hingga PBU 14.01.03.2004.06.2016.02 pada koordinat  $101^{\circ} 24' 44,214''$  BT dan  $0^{\circ} 23' 36,920''$  LU di pinggir Jalan Teluk Kenidai;
- f. Dari PBU 14.01.03.2004.06.2016.02 ke arah Selatan hingga TK. 14.01.03.2004.06.2016.07 pada koordinat  $101^{\circ} 24' 44,376''$  BT dan  $0^{\circ} 23' 15,603''$  LU di pinggir

Sungai Kampar, selanjutnya mengikuti aliran Sungai Kampar ke arah Timur sampai TK. 14.01.03.2004.06.2016.08 pada koordinat  $101^{\circ} 25' 25,602''$  BT dan  $0^{\circ} 22' 49,996''$  LU;

Bagian Kedua

Segmen Batas Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja

Pasal 4

Segmen Batas Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang dengan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari P1/PBU 14.01.16.2001.16.2005.03.2004.01 di simpul batas dengan Desa Lubuk Sakat pada koordinat  $101^{\circ} 24' 32,101''$  BT dan  $0^{\circ} 21' 35,130''$  LU ke arah Timur Laut hingga TK. 14.01.16.2001.03.2004.01 pada koordinat  $101^{\circ} 24' 40,484''$  BT dan  $0^{\circ} 21' 40,879''$  LU, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti parit bidang tanah hingga TK. 14.01.16.2001.03.2004.02 pada koordinat  $101^{\circ} 24' 55,968''$  BT dan  $0^{\circ} 22' 10,801''$  LU. Dari TK. 14.01.16.2001.03.2004.02 menuju ke arah Utara mengikuti bidang tanah hingga TK. 14.01.16.2001.03.2004.03 pada koordinat  $101^{\circ} 24' 56,044''$  BT dan  $0^{\circ} 22' 28,301''$  LU, selanjutnya ke arah Utara mengikuti bidang tanah hingga PBU 14.01.16.2001.03.2004.02 pada koordinat  $101^{\circ} 25' 10,069''$  BT dan  $0^{\circ} 22' 30,960''$  LU;
- b. Dari PBU 14.01.16.2001.03.2004.02 ke arah Timur Laut mengikuti aliran air dan tepian danau chongkiong beghighik sampai TK. 14.01.16.2001.03.2004.04 di Sungai Kampar pada koordinat  $101^{\circ} 25' 25,884''$  BT dan  $0^{\circ} 22' 49,916''$  LU pada simpul batas dengan Desa Kubang Jaya.

BAB III

PETA SEGMENT BATAS DESA

Pasal 5

Segmen Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tercantum dalam peta yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang

pada tanggal 28 April 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAMPAR

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

NIP. 19671021 200012 1001




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR  
 NOMOR : 26 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 28 APRIL 2020

**PETA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA  
 DESA TELUK KENDAI KECAMATAN TAMBANG DENGAN  
 DESA KAMPUNG PINANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA  
 KABUPATEN KAMPAR**



SKALA 1 : 5.000



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



TITIK KOORDINAT BATAS DESA

NO	NAMA PILAR	Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)
PBU.01	PBU/PBU.14.01.16.2001.16.2008.02.2004.01	101° 24' 32.100"E	0° 21' 28.120"N	78826.430787000	36750.529148674
TK.01	TK.14.01.16.2001.03.2004.01	101° 24' 48.880"E	0° 21' 40.870"N	78826.710110414	36870.267340485
TK.02	TK.14.01.16.2001.03.2004.02	101° 24' 59.980"E	0° 22' 10.040"N	78864.510272153	40873.7825541014
TK.03	TK.14.01.16.2001.03.2004.03	101° 24' 56.040"E	0° 22' 28.200"N	78866.00041405	41433.854726953
PBU.02	PBU.14.01.16.2001.03.2004.02	101° 25' 10.080"E	0° 22' 36.860"N	78900.93369822	41515.511002112
TK.04	TK.14.01.16.2001.03.2004.04	101° 25' 25.860"E	0° 22' 48.910"N	78989.890313284	42058.158760403

**Legend**

- ▲ Titik PBU Batas Desa Teluk Kendai dengan Desa Kampung Pinang
- ▲ Titik Kartometrik (TK) Batas Desa Teluk Kendai dengan Desa Kampung Pinang
- ★ Pal Batas Kesepakatan Desa Kampung Pinang dengan Desa Lubuk Sakat
- Garis Penetapan Batas Desa Teluk Kendai dengan Desa Kampung Pinang
- Jalan Arteri, Jalan Kolektor
- Jalan Lain, Jalan Lokal, Jalan Setapak
- Sungai
- Batas Desa Teluk Kendai dengan Desa Kubang Jaya

Coordinate System: GCS WGS 1984  
 Datum: WGS 1984  
 Units: Degree

- Sumber Peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Tahun 2017.
  2. Citra Bing.com
  3. Hasil Perijinan Lapangan;
  4. Hasil Keputusan Rapat Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) Kabupaten Kampar

BUPATI KAMPAR

*[Signature]*  
 CATUR SUGENG SUSANTO, SH


BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
 TAHUN 2020

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAMPAR  
 NOMOR : 26 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 28 APRIL 2020


PETA PENETAPAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA  
 DESA TELUK KENDAI KECAMATAN TAMBANG DENGAN  
 DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU




SKALA 1 : 8.000



PETUNJUK LETAK PETA



DAERAH LOKASI



TITIK KOORDINAT BATAS DESA

NO	NAMA TITIK	Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)
TK.01	TK 14.01.03.2004.00.2010.01	101° 24' 15.622" E	0° 23' 54.851" N	767014.810039	47780.82903718
PBU.01	PBU 14.01.03.2004.00.2010.01	101° 24' 8.864" E	0° 23' 40.792" N	767436.30982648	47347.3405448347
TK.02	TK 14.01.03.2004.00.2010.02	101° 23' 57.902" E	0° 23' 38.972" N	767066.315809128	47264.8344779485
TK.03	TK 14.01.03.2004.00.2010.03	101° 23' 51.992" E	0° 24' 48.822" N	766955.08109542	48726.8084411817
TK.04	TK 14.01.03.2004.00.2010.04	101° 24' 22.788" E	0° 24' 48.512" N	767856.829105728	48742.0884178712
TK.05	TK 14.01.03.2004.00.2010.05	101° 24' 20.418" E	0° 24' 17.898" N	767852.816363745	44801.2797388259
TK.06	TK 14.01.03.2004.00.2010.06	101° 24' 34.962" E	0° 24' 3.498" N	768186.822871106	44358.8146443027
PBU.02	PBU 14.01.03.2004.00.2010.02	101° 24' 44.214" E	0° 23' 38.920" N	768900.118731952	43542.2384800534
TK.07	TK 14.01.03.2004.00.2010.7	101° 24' 44.378" E	0° 23' 15.602" N	768505.320642141	42987.1628530019
TK.08	TK 14.01.03.2004.00.2010.8	101° 25' 25.822" E	0° 22' 49.898" N	766780.942473232	42100.8223860773

Legend

- ▲ Pilar Batas Utama (PBU)
- ▲ Titik Kartometrik (TK)
- Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru
- Batas Desa Teluk Kendai dengan Desa Kampung Pinang
- Garis Batas Desa Kubang Jaya dengan Desa Teluk Kendai
- Sungai
- Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lain, Jalan Lokal

- Sumber Peta
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Tahun 2017
  2. Citra Bing.com
  3. Hasil Pengukuran Lapangan
  4. Keterserahan Batas Desa Tahun 2003 antara Desa Teluk Kendai Buluh dengan Desa Teluk Kendai
  5. Hasil Rapat Tim Penetapan dan Pengesahan Batas Desa (PPB/De) Kabupaten Kampar

BUPATI KAMPAR

H. CATUR SUGENG SUSANTO, SH / S

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
 TAHUN 2020